

DOKUMEN KURIKULUM

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH)
2020**



**FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR :B-4259/FSy/KP.01.4/12/2020

TENTANG
KURIKULUM FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. Bahwa guna mendukung kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa peningkatan kualitas dan sarana pelayanan akademik, maka perlu dibentuk Kurikulum Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a di atas, perlu penetapan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kurikulum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Kurikulum Fakultas Syariah Tahun 2020.
- Pertama : Menetapkan Kurikulum Program Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Kurikulum ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2020 dan angkatan selanjutnya;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan lain;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di kemudian akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 22 Desember 2020



Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Kepala Biro AAKK

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Grafik	vii
A. Profil Program Studi	1
B. Latar Belakang	1
C. Landasan Kurikulum	3
D. Tujuan Pengembangan Kurikulum	5
E. Visi Keilmuan Program Studi	6
F. Tujuan Program Studi	6
G. Strategi Program Studi	7
H. Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study	8
I. Profil Lulusan Program Studi	9
J. Capaian Pembelajaran	11
K. Bahan Kajian berdasarkan Capaian Pembelajaran	15
L. Sebaran Capaian Pembelajaran dalam Mata Kuliah	25
M. Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan	29
N. Distribusi Mata kuliah tiap semester	33
O. Karakteristik Proses Pembelajaran	35
P. Bentuk dan Model Pembelajaran	38
Q. Penilaian Hasil Belajar	46
R. Rencana Pembelajaran Semester	48
S. Rubrik Penilaian	50

A. PROFIL PROGRAM STUDI

Program Studi (PS)	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	: Fakultas Syariah
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor SK pendirian PS (*)	: Nomor 1278 Tahun 2015
Tanggal SK pendirian PS	: 02 Maret 2015
Bulan & Tahun Dimulainya Penyelenggaraan PS	: 02 Maret 2015
Peringkat Akreditasi Terakhir: B	
Nomor SK BAN-PT	:
Alamat PS	: Jl. Gajayana No. 50 Malang Gd. Megawati Fakultas Syariah Lt.2
No. Telepon PS	: (0341) 552398
Homepage	: https://htn.uin-malang.ac.id
Email	: htn@uin-malang.ac.id

A. LATAR BELAKANG

Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, hasil kebijakan pemerintah mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), dan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Seiring dengan perubahan kebijakan dan paradigma pendidikan di Indonesia, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia saat ini, mendorong perubahan yang sangat pesat berbagai lini kehidupan. Profesi telah mengalami pergeseran yang sangat drastis, dengan hadirnya profesi baru yang sangat varian. Hal yang sama juga mendorong perubahan yang dinamis pada aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Keberadaan perguruan tinggi wajib responsif, adaptif serta dinamis dengan adanya perubahan tersebut di atas secara cepat dan tepat. Hal ini juga mendorong adanya transformasi pembelajaran agar mampu membekali dan menyiapkan lulusan Pendidikan tinggi yang siap memasuki era zamannya, tanpa mengikis akar budaya bangsanya.

Menteri pendidikan dan kebudayaan meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), sebagai langkah strategis dalam mengantisipasi perubahan di atas. Perguruan tinggi harus menyiapkan lulusan yang trampil, lentur, dan ulet (*agile Learner*) sebagai pembelajar sejati. Kurikulum dibenahi dan diselaraskan dengan konteks zamannya. Regulasi disiapkan untuk mendesain ulang kurikulum lama, dengan dipayungi Permendikbud No. 3 Tahun 2020, yang memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester belajar diluar program

studinya. Strategi ini disiapkan untuk membekali kemampuan tambahan atau pilihan yang sesuai dengan varian profesi saat ini.

Kebijakan ini membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk meningkatkan *hard skill* dan *soft skill* sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Belajar dapat dilakukan di manapun, tidak terbatas pada di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, lembaga negara, tempat-tempat kerja, sentra-sentra pengabdian, laboratorium riset, maupun di masyarakat. Kerjasama dan relasi antara perguruan tinggi dengan dunia kerja, hadir sebagai pilar penyangga kemajuan bangsa, serta penggerak kemajuan peradaban dunia.

Kedua, hasil evaluasi kebijakan melalui rapat pimpinan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Hotel Singhasari Resot Kota Batu (10/4/2018). Rapim difokuskan mengevaluasi hasil kinerja semua satuan kerja (satker) di UIN Malang, baik penyelenggara program akademik hingga non akademik. Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag, Rektor UIN Malang, menjadikan rapim ini sebagai standar evaluasi institusi pendidikan di UIN Malang. Rapim melahirkan kebijakan strategis sebagai sasaran dalam program kerja yang sesuai Garis Besar Haluan Universitas (GBHU), dan para pimpinan UIN Malang sepakat untuk merubah visi-misi disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar, terutama bagi *stakeholders* yang menggunakan jasa UIN Malang. Universitas perlu merumuskan kembali visi-misi sesuai harapan stake holder. Perumusan visi terletak pada empat poin yaitu menjadi universitas unggul, terpercaya, berdaya saing, dan bereputasi internasional. Visi tersebut wajib dihayati dan diejawantahkan bagi warga UIN Malang dengan konsisten. Walau visi ini ada perubahan, secara filosofis tidak berubah, misalnya saja diksi *ulul albab*. Semua upaya perubahan ini dilakukan dengan melakukan pendekatan sistematis dan disesuaikan pengelaloan yang modern sesuai dengan kebutuhan saat ini. Rektor menegaskan bahwa universitas ini memiliki cita-cita menjadi kampus unggul bereputasi internasional atau *world Class University*.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Zainuddin, MA. memaparkan rencana program prioritas keakademikannya, salah satunya soal percepatan guru besar, penyusunan Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) pada seluruh Prodi, Program 1000 buku UIN Malang, dan sertifikat ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA). Seluruh prodi melakukan percepatan terhadap para dosen yang belum S-3 agar segera melanjutkan studinya hingga program doktor. Sementara, bagi yang sudah S-3 diminta secepatnya menyiapkan segala kebutuhannya untuk mengejar percepatan guru besar.

Program akademik yang urgen yaitu mendorong masing-masing prodi memiliki kurikulum yang terstandar yakni berbasis KKNI dan SNPT. Secara konseptual KKNI ini memiliki empat empat parameter keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan (*science*), pengetahuan (*knowledge*), pengetahuan praktis (*know-how*), dan keterampilan (*skill*). Program akademik juga menstimulasi seluruh dosen di lingkungan UIN Malang agar berlomba-lomba menulis buku, baik buku ajar ataupun buku hasil risetnya. Melalui program menulis 1000 buku ini diharapkan para dosen UIN Malang semakin produktif.

Proyeksi kampus menuju bereputasi internasional atau *world Class University* juga mempengaruhi adanya pembenahan atau perbaikan kurikulum. Universitas

telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menggapai cita-cita tersebut dengan cara memfasilitasi delapan prodi di UIN Maliki Malang mengikuti akreditasi internasional. Pimpinan universitas telah melakukan sosialisasi FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditation*) kepada program studi yang melamar pada tahun 2021 mendatang. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) termasuk salah satu yang diusulkan untuk melamar akreditasi internasional tersebut (15/11/2020).

Ketiga, mengacu kepada rencana strategis pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang tertuang dalam **Roadmap** hingga tahun 2030 ke depan diarahkan pada tiga tahapan mendasar sebagai berikut: *Pertama*, dalam jangka pendek (2005—2010) untuk mencapai kemantapan kelembagaan (*institutional establishment*) dan penguatan akademik (*academic reinforcement*). *Kedua*, dalam jangka menengah (2011—2020) untuk mencapai posisi universitas agar lebih dikenal dan diakui di tingkat regional (*Regional Recognition and Reputation*); dan *Ketiga*, dalam jangka panjang (2021—2030) untuk mencapai posisi puncak universitas, yakni agar lebih dikenal dan diakui di tingkat internasional (*International Recognition and Reputation*).

ACADEMIC DEVELOPMENT STAGES UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG (2005 - 2030)				
			Stage IV & V (2021-2030) International Recognition and Reputation	
	Stage II & III (2011-2020) Regional Recognition and Reputation			
Stage I (2005-2010) Institutional Establishment And Academic Reinforcement				
The 1 st Five Year (2005-2010)	The 2 nd Five Year (2011-2015)	The 3 rd Five Year (2016-2020)	The 4 th Five Year (2021-2025)	The 5 th Five Year (2026-2030)

Gambar 1 Tahapan Roadmap Pengembangan UIN Maliki Malang

B. LANDASAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis.

1. Landasan Filosofis. Landasan filosofis memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu

meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976)

2. Landasan Sosiologis Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pebelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan difahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (*group knowledge*) (Ross, 1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri (*capsulation*) yang bias, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan untuk memahami kebudayaan yang lain-nya (Zais, 1976, p. 219)
3. Landasan Psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.
4. Landasan Historis Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan jamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsabangsa masa lalu, dan mentranformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran katif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.
5. Landasan Yuridis Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNi Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- i. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- n. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi
- o. PMA Nomor 40 tahun 2018 tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- p. Panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Kampus Merdeka- Merdeka Belajar (KMMB) tahun 2020

C. TUJUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Tujuan pengembangan kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan hal berikut:

1. Merespon perkembangan IPTEKS abad ke-21 yang berlangsung mengubah cara pandang manusia dalam melaksanakan pekerjaan/profesinya, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 yang menjadi pijakan utama dalam mengkonstruksi kurikulum

yang diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

2. Menjalankan amanah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Semangat KKNI mendorong institusi program studi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang level kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Prodi HTN mengemas capaian pembelajaran yang sesuai dengan yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI.
3. Merekonstruksi dan menghasilkan *body of knowledge* keilmuan HTN yang menekankan pada pemerataan bahan kajian dan capaian pembelajaran (*outcome learning*) yang seimbang, kesesuaian dengan pendekatan pembelajaran, pola penilaian dan pengemasan materi atau capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Hasil konstruksi *body of knowledge* keilmuan HTN dijadikan pijakan dalam mendesain kurikulum yang secara holistik, mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.
4. Menghasilkan kurikulum Prodi HTN yang tepat sasaran sesuai dengan ruh keilmuan HTN, landasan dan teori pembelajaran yang dapat ditawarkan dalam level nasional maupun internasional. Perumusan ulang kurikulum Prodi HTN diselaraskan dengan perkembangan IPTEKS, KKNI, SN-Dikti dan MBKM yang menjadi regulasi mutakhir di Indonesia. Pengembangan kurikulum HTN diarahkan adaptif dengan perkembangan masyarakat di era Industri 4.0, menghasilkan lulusan HTN yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia berdasarkan Islam moderat dan nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin*.

D. VISI KEILMUAN PROGRAM STUDI

“ Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara unggul yang mengintegrasikan sains dan islam untuk tata kelola pemerintahan demokratis dan adil dengan reputasi internasional”

E. TUJUAN PROGRAM STUDI

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan inovasi pendidikan dan atau pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah).
- b. Memberikan akses pendidikan hukum tata negara yang lebih luas kepada masyarakat.
- c. Menyediakan sarjana hukum tata negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

F. STRATEGI PROGRAM STUDI

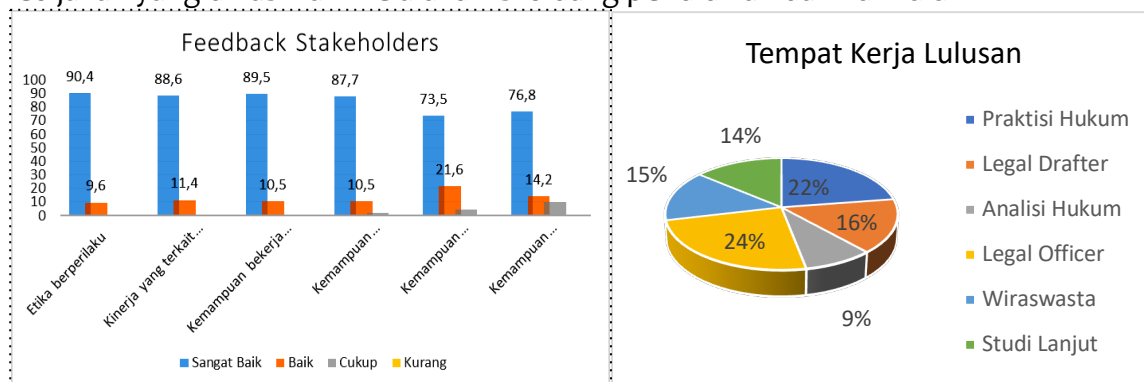
1. Setiap tahun prodi melakukan review kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder di lingkungan nasional dan ASEAN.
2. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder.
3. Menyusun *body of knowledge* Hukum Tata Negara (Siyasah) yang kemudian dijadikan sebagai landasan rancangan kurikulum yang mampu merealisasikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial dan kepemimpinan.
4. Sejak tahun 2013 prodi mengirim mahasiswa pada program Praktek Kerja Lapangan pada sekolah/madrasah yang bereputasi minimal baik dalam lingkup nasional dan ASEAN.
5. Menyelenggarakan program kelas internasional (*International Class Program*) untuk Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sejak tahun 2011.
6. Prodi menyelenggarakan riset kolaboratif dosen dengan mitra perguruan tinggi.
7. Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun.
8. Prodi menyelenggarakan kursus peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan *English academic writing* bagi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan di dalam maupun luar kampus.
9. Melaksanakan sistem pembelajaran yang menghasilkan kompetensi utama, kompetensi metodologi, kompetensi penunjang, dan kompetensi lainnya secara seimbang.
10. Membangun suasana akademik yang terintegrasi dengan kegiatan kurikuler dan non-kurikuler, seperti penugasan, fasilitas publikasi ilmiah, pelatihan, pemagangan, diskusi ilmiah, seminar, utusan mahasiswa dalam forum ilmiah, kuliah tamu, dan pengabdian masyarakat.
11. Memfasilitasi penyaluran lulusan melalui publikasi, seminar, penyampaian informasi, magang, kerjasama.
12. Memfasilitasi kegiatan dosen dalam forum-forum ilmiah baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah.
13. Mengoptimalkan tenaga kependidikan demi kelancaran pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.
14. Menyediakan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana-sarana untuk mendukung pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.
15. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi hukum tata negara secara integratif yang berkualitas

16. Meningkatkan rekognisi melalui akreditasi Internasional Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA)

G. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Peninjauan dan pemutakhiran kurikulum Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) didasarkan pada hasil evaluasi sebagai berikut:

Pertama, evaluasi kurikulum Prodi HTN juga mengacu pada analisis eksternal kampus. Secara eksternal, memerhatikan masukan-masukan dari: a) hasil umpan balik (*Feedback*) dari pengguna lulusan (*stakeholders*) dengan respon sangat baik, seperti tersaji pada **grafik 1**. b) hasil penelusuran lulusan prodi HTN yang terserap pada dunia kerja (sebanyak 81,99% menjadi pendidik/guru dan wirausaha/lainnya 18,01%) seperti tampak pada **grafik 2**. Keterserapan lulusan prodi HTN sangat baik, dengan kesesuaian keilmuan yang diperoleh selama di kampus. c) program kemitraan Tridharma antara prodi dengan dunia kerja yang mendukung proses pembelajaran, seperti tempat magang, praktik kerja, penelitian dan pengabdian. d) asosiasi prodi HTN Indonesia sebagai sarana komunikasi antar prodi yang memberikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan melalui divisi bidang pendidikan dan kurikulum.

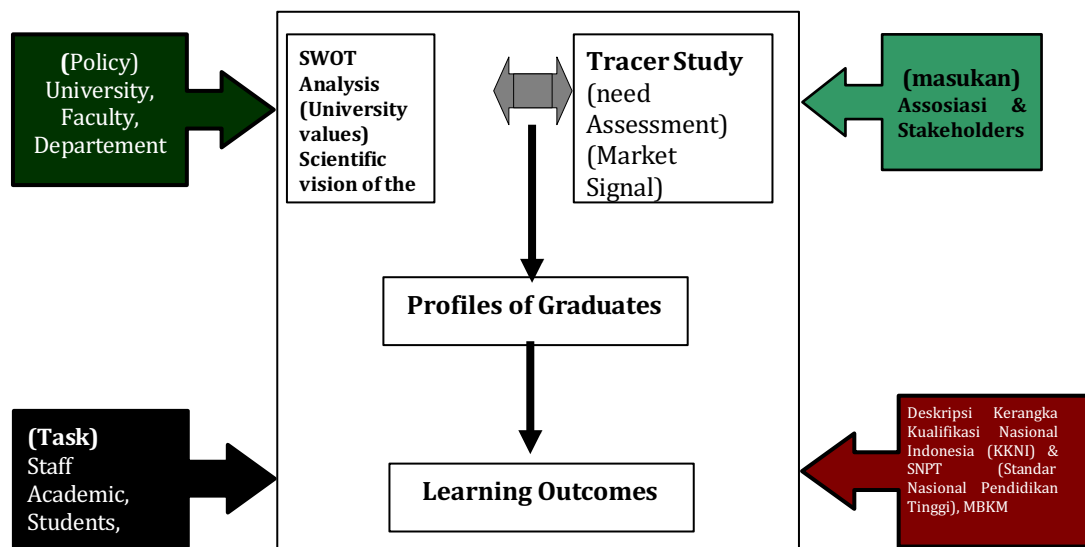


Grafik 1. Pengguna Lulusan

Grafik 2. Lulusan Prodi

Kedua, evaluasi internal dari dosen, staff akademik, dan mahasiswa. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi akademik prodi dengan para dosen, serta secara berkala 2-3 kali per semester dengan perwalikan mahasiswa per kelas seluruh angkatan, serta memerhatikan masukan dari tenaga kependidikan. Hal-hal pokok yang urgen yaitu mengenai bahan kajian, proses perkuliahan, evaluasi pembelajaran, praktikum keterampilan dasar mengajar (KDM), hingga bentuk-bentuk integrasi riset dengan perkuliahan dan pengabdian dengan perkuliahan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan referensi untuk membenahi dan memperbaiki kurikulum secara sistematis agar dapat lebih maksimal dalam meningkatkan mutu akademik.

Dari beberapa pertimbangan evaluasi di atas, maka perbaikan kurikulum selalu bertalian satu sama lain secara terpadu, seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 2 Proses Evaluasi Kurikulum

H. PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI

Mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2500 Tahun 2018, bahwa rumusan profil utama prodi HTN sebagai berikut:

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL01 Praktisi Hukum	Menjadi ahli hukum / yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum tata negara, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum tata negara; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan responsibilitas (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum tata negara; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	1. Hakim 2. Advokat 3. Panitera 4. Jaksa 5. TNI 6. Konsultan Hukum 7. Paralegal
PL02 Legal Drafter	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis, menyelesaikan masalah perancangan peraturan perundang-undangan; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab	1. Staff ahli perancang perundang-undangan 2. Konsultan Kebijakan

	(accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum tata negara, konsultan kebijakan yang menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
PL03 Analisis Hukum	Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; memiliki pengetahuan mutakhir di bidang hukum tata negara dan menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang konsultasi hukum; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	1. Analisis Hukum 2. Analisis Perkara 3. Analisis Putusan 4. Analisis Pertimbangan Hukum
PL04 Legal Officer	Menjadi pendidik dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum tata negara/siyasah serta metode penelitian; berpengetahuan luas dan responsif terhadap dinamika Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mampu mengidentifikasi masalah-masalah ketatanegaraan, mendeskripsikan peraturan-peraturan ketatanegaraan, menganalisa masalah-masalah tersebut dengan peraturan yang ada dan mampu merumuskan opini/pendapat hukum terkait ketatanegaraan. memiliki integritas keilmuan, menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang pendidikan	1. Birokrasi Pemerintahan 2. Staf Legal Perusahaan

	dan penelitian, mengembangkan keilmuan yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum keluarga Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	
--	--	--

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Sikap dan Keterampilan Umum Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan perampatan CPL dengan tanpa mengurangi substansi yang telah digariskan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam peraturan Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Adapun hasil riwayat perampatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Rumusan Kompetensi Sikap

KODE	KODE CPL SANDAR NASIONAL PPENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020	KODE	KODE CPL PRODI Hukum Tata Negara (Siyasah)
S01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	S01	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, humanis dan tidak diskriminatif. (S01, S02, S05)
S02	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;		
S03	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
S04	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	S02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan. (S03, S004, S06, S07, S10)
S05	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
S06	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;		
S07	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	S03	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. (S08, S09)
S08	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;		
S09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan		
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.		

Tabel 3 Rumusan Keterampilan Umum

KODE	CPL SANDAR NASIONAL PPENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2020	KODE	KODE CPL PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
KU01	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;	KU01	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu dan terukur dengan pendekatan interdisipliner (KU01, KU02, KU07)
KU02	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;		
KU03	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;		
KU04	menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	KU02	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/ internasional (KU03, KU04, KU09)
KU05	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;		
KU06	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;		
KU07	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	KU03	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan supervisi, evaluasi,serta memiliki kemampuan Bahasa asing (KU05, KU06, KU08)
KU08	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan		
KU09	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		

1. Capaian Pembelajaran Sikap

Tabel 4 Capaian Pembelajaran Sikap

Kompetensi	Kode	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
SIKAP	S-01	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, humanis dan tidak diskriminatif.
	S-02	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.
	S-03	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.

2. Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Tabel 5 Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum

Kompetensi	Kode	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
KETERAMPILAN UMUM	KU-1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu dan terukur dengan pendekatan interdisipliner
	KU-2	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/internasional
	KU-3	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan supervisi, evaluasi,serta memiliki kemampuan Bahasa asing

1. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Tabel 6 Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus

Kompetensi	Kode	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
KETERAMPILAN KHUSUS	KK-1	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.
	KK-2	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum tata negara secara integral dan mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum
	KK-3	Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;
	KK-4	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang hukum

2. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Tabel 7 Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan

Kompetensi	Kode	Deskripsi
(1)	(2)	(3)
Pengetahuan	P-1	Menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam
	P-2	Mampu menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui metode istinbath yang mencakup bidang keilmuan hukum islam, fikih, dan Politik Islam.
	P-3	Mampu menganalisis konsep dasar Keilmuan hukum umum dan hukum Islam yang terintegrasi dengan baik, berupa mekanisme maupun prosedural berperkara litigasi maupun non-litigasi
	P-4	Menguasai konsep dan teori <i>legal reasoning</i> yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan.

Matriks Hubungan CPL dengan Profil Lulusan

CPL Prodi		PL01	PL02	PL03	PL04
		Praktisi Hukum	Legal Drafter	Analisis Hukum	Legal Officer
Sikap					
S1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, humanis dan tidak diskriminatif.	v	v		
S2	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.	v	v	v	v
S3	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.	v	v	v	v
Ketrampilan Umum					
KU01	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu dan terukur dengan pendekatan interdisipliner	v	v	v	
KU02	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/ internasional	v		v	
KU03	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan supervisi, evaluasi,serta memiliki kemampuan Bahasa asing	v		v	v

Ketrampilan Khusus					
KK01	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.	v	v	v	v
KK02	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum tata negara secara integral dan mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum	v	v	v	v
KK03	Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia		v	v	
KK04	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang hukum	v			
Pengetahuan					
P01	Menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam	v	v	v	v
P02	Mampu menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui metode istinbath yang mencakup bidang keilmuan hukum islam, fikih, dan Politik Islam.	v	v	v	
P03	Mampu menganalisis konsep dasar Keilmuan hukum umum dan hukum Islam yang terintegrasi	v		v	

	dengan baik, berupa mekanisme maupun prosedural perkara litigasi maupun non-litigasi				
P04	Menguasai konsep dan teori <i>legal reasoning</i> yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan.	v	v	v	v

Bahan Kajian berdasarkan CPL Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Penentuan bahan kajian Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) terdiri dari 3 kelompok bahan kajian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Kajian Utama :
 - b. Hukum Publik
 - c. Hukum Privat
 - d. Konstitusi
 - e. Pola Dasar Ketatanegaraan
 - f. Struktur Kelembagaan Negara
 - g. Metode Penelitian Hukum
2. Bahan Kajian Pendukung:
 - a. Ilmu Agama
 - b. Bahasa
 - c. Ilmu Kebangsaan
3. Penciri : Wawasan Syariah

		UTAMA						PENDUKUNG			PENCI RI	
N o	RUMUSAN KOMPETENSI	Hukum Publik	Hukum Privat	Konstitusi	Pola Dasar Ketatanegaraan	Struktur Kelembagaan Negara	Metode Penelitian Hukum	Ilmu Agama	Bahasa	Ilmu Kebangsaan	Wawasan Syariah	NAMA MATA KULIAH
		(BK 1)	(BK 2)	(BK 3)	(BK 4)	(BK 5)	(BK 6)	(BK 7)	(BK 8)	(BK 9)	(BK 10)	
1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religious, humanis dan tidak diskriminatif.	√	√	√				√			√	Pancasila, Kewarganegaraan, Siyasah Maliyah, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Qawaid Fiqh Siyasah

2	Berperan dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berjiwa Pancasila, nasionalis, taat hukum, empati, semangat kemandirian dan kewirausahaan.	√		√	√							Pancasila, Kewarganegaraan, HTN, HAN
3	Menginternalisasikan nilai, norma, etika akademik dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya.	√	√	√	√						√	HTN, HAN, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Sosiologi Hukum, Sistem Politik Indonesia, Politik Hukum, Pancasila, Kewarganegaraan

4	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mandiri, bermutu dan terukur dengan pendekatan interdisipliner	√	√	√			√					Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Agraria, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara TUN, Hukum Islam, Praktek Kemahiran Hukum, Sosilogi Hukum, Filsafat Hukum, Sistem Politik Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan
---	---	---	---	---	--	--	---	--	--	--	--	--

5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dan menyusun deskripsi saintifik dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, yang sah, bebas plagiasi dan terpublikasi nasional/internasional	√	√	√							√	Praktek Kemahiran Hukum, Ilmu Perundang- Undangan, Perancangan Perundang- undangan, KKM, Etika Profesi Hukum
6	Mampu mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya, melakukan supervisi, evaluasi,serta memiliki kemampuan bahasa asing	√	√						√			Praktik Kemahiran Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara MK, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Etika Profesi Hukum

7	Mampu mengimplementasikan hukum tata negara melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum formal untuk melakukan pemecahan masalah.	√		√	√	√						Etika Profesi Hukum, Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum dan HAM, Sosiologi Hukum, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara TUN, Praktik Peradilan Agama, Keadvokatan, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Kewirausahaan, Sosiologi Hukum, Hukum Lingkungan, Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum Adat
8	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum tata negara secara integral dan mampu	√	√	√							√	Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Agraria, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara TUN, Hukum Ac MK, Praktek Kemahiran Hukum, Siyash Maliyah,

	menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasika nnya kepada masyarakat secara umum											Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Qawaid Fiqh Siyasah,
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9	Mampu mendeskripsikan tata hierarki peraturan perundang-undangan dalam desain tata hukum nasional secara sistematis, serta menganalisis sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia;	√		√								Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-undangan, Praktek perundang-undangan, Hukum Tata Negara, Praktek Kemahiran Hukum
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

10	Mampu menerapkan langkah-langkah pengembangan keprofesian dan keilmuan secara berkelanjutan, mandiri dan kolektif melalui pengembangan diri dalam mewujudkan profesionalisme di bidang hukum	√	√	√	√	√						Hukum Adat, Hukum Acara Pidana, Perdata, Hukum Ac MK, Hukum Acara PTUN, Kewarganegaraan, Syariah dan HAM, Sosiologi Hukum, Etika Profesi Hukum
11	Menguasai konsep teoritis dasar-dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum publik serta dasar teoritis keilmuan hukum materiil dan hukum formil secara mendalam	√	√	√	√	√						PTHI, PIH, Hukum Pidana, Hukum Perdata, HTN, HAN, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara MK, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara PTUN

12	Mampu menguasai substansi materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan Hukum Tata Negara (Siyasah) melalui metode istinbath yang mencakup bidang keilmuan hukum islam, fikih, dan Politik Islam.							√			√	Ushl Fiqh, Siyasah Maliyah, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Qawaid Fiqh Siyasah, Metode Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Skripsi
----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--

13	Mampu menganalisis konsep dasar Keilmuan hukum umum dan hukum Islam yang terintegrasi dengan baik, berupa mekanisme maupun prosedural perkara litigasi maupun non-litigasi	√	√					√			√	Ushl Fiqh, Siyasah Maliyah, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Qawaid Fiqh Siyasah, Metode Penelitian, Metode Penelitian Hukum, Hukum Acara PTUN, Hukum Ac Pidana, Hukum Acara Perdata
14	Menguasai konsep dan teori <i>legal reasoning</i> yang terkait dengan penyusunan naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan.	√	√	√	√							Skripsi, PIH, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum, Filsafat Ilmu, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Praktek Kemahiran Hukum Praktek Kerja Lapangan

Sebaran Capaian Pembelajaran dalam Mata Kuliah

NO	CPL PRODI S1 HTN														NAMA MATA KULIAH	KE LUAS AN	KE DA LA M AN	BE BA N	SKS SE MEN TA RA	SK S
	CPL Sikap			CPL Keterampilan Umum			CPL Keterampilan Khusus				CPL Pengetahuan									
	S-01	S-02	S-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04						
1	√	√	√	√							√				Pancasila	2	3	6	1,48	2
2	√	√	√	√							√				Kewarganegaraan	2	3	6	1,48	2
3	√	√	√	√							√				Bahasa Indonesia	2	3	6	1,48	2
4	√	√	√			√						√			Bahasa Arab I	2	3	6	1,48	2
5	√	√	√			√						√			Bahasa Arab II	2	3	6	1,48	2
6	√	√	√			√						√			Bahasa Arab III	2	3	6	1,48	2
7	√	√	√			√						√			Bahasa Arab IV	2	3	6	1,48	2
8	√	√	√	√		√					√	√			Bahasa Inggris I	4	3	12	2,95	3
9	√	√	√	√		√					√	√			Bahasa Inggris II	4	3	12	2,95	3
10	√	√	√	√								√			Filsafat Ilmu	2	3	6	1,48	2
11	√	√	√									√			Sejarah Peradaban Islam	3	2	6	1,48	2
12	√	√	√									√			Teosofi	3	3	9	2,21	2
13	√	√	√									√			Studi al-Qur'an dan al-Hadits	3	3	9	2,21	2
14	√	√	√									√			Studi Fiqh	3	3	9	2,21	2
15	√	√	√			√				√				√	Kuliah Kerja Mahasiswa	3	3	9	2,21	2
16	√	√	√					√				√			Ulumul Qur'an	3	3	9	2,21	2
17	√	√	√					√				√			Ulumul Hadist	3	3	12	2,21	2
18	√	√	√					√				√			Ushul Fiqh 1	3	4	12	2,95	3
19	√	√	√					√				√			Ilmu Falak	3	3	9	2,21	2

No	CPL PRODI S1 HTN														Nama Mata Kuliah	Ke Luas an	Ke da la m an	Be ban	SKS Semen tara	SKS
	CPL SIKAP			CPL Ketrampilan Umum			CPL Ketrampilan Khusus				CPL Pengetahuan									
	S-01	S-02	S-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04						
20	√	√	√		√					√	√				Pengantar Ilmu Hukum	3	3	9	2,21	2
21	√	√	√		√	√				√					Pengantar Tata Hukum Indonesia	3	3	9	2,21	2
22	√	√	√			√		√				√			Fiqh Ibadah	3	3	9	2,95	2
23	√	√	√		√	√		√				√	√		Fiqh Muamalah	3	3	9	2,21	2
24	√	√	√					√					√		Fiqh Munakahah	3	3	9	2,21	2
25	√	√	√					√				√	√		Fiqh Mawaris	3	3	9	2,21	2
26	√	√	√					√				√			Qiroatul Kutub	3	3	9	2,21	2
27	√	√	√					√				√			Ushul Fiqh II	3	3	9	2,21	2
28	√	√	√					√			√				Hukum Perdata	3	3	9	2,21	2
29	√	√	√					√			√				Hukum Pidana	3	3	9	2,21	2
30	√	√	√					√				√			Qawaidh Fiqh Siyasah	3	3	9	2,21	2
31	√	√	√	√				√				√			Tafsir Ahkam Siyasah	3	3	9	2,21	2
32		√	√			√		√		√	√		√		Hukum Acara Pidana	3	3	9	2,21	2
33		√	√	√				√		√	√		√		Hukum Acara Perdata	3	3	9	2,21	2
34	√	√	√					√		√	√		√		Peradilan Agama di Indonesia	3	3	9	2,21	2
35	√	√	√					√		√	√		√		Hukum Acara Peradilan Agama	3	3	9	2,21	2
36			√	√			√			√	√				Hukum Agraria	3	3	9	2,21	2
37		√	√				√			√			√		Metode Penelitian	3	3	9	2,21	2
38		√	√				√			√				√	Metode Penelitian Hukum	3	3	9	2,21	2
39		√	√				√		√		√		√	√	Hukum Tata Negara	3	3	9	2,21	2

No	CPL PRODI HTN														Nama Mata Kuliah	Ke Da Lam an	Kel uas an	Be ba n	Sks Se Men Ta ra	sks
	CPL SIKAP			CPL Ketrampilan Umum			CPL Ketrampilan Khusus				CPL Pengetahuan									
	s-01	s-02	s-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04						
40		√	√		√		√		√		√		√	√	Hukum Acara PTUN	3	3	9	2,21	2
41		√	√	√	√		√		√		√		√	√	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	3	3	9	2,21	2
42		√		√						√	√				Sosiologi Hukum	3	3	9	2,21	2
43	√	√						√			√	√	√		Syariah dan Ham	3	3	9	2,21	2
44	√	√		√				√			√				Pemikiran Politik Islam Kontemporer	3	3	9	2,21	2
45		√	√	√			√				√				Hukum Lembaga Negara	3	3	9	2,21	2
46		√	√	√			√				√				Ilmu Negara	3	3	9	2,21	2
47		√	√				√				√				Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	3	3	9	2,21	2
48		√	√		√		√				√				Sistem Politik Indonesia	3	3	9	2,21	2
49		√	√		√		√			√	√		√		Hukum Kepartaian dan Pemilu	3	3	9	2,21	2
50		√					√				√				Perbandingan Hukum Tata Negara	3	3	9	2,21	2
51		√		√	√		√				√				Hukum Konstitusi	3	3	9	2,21	2
52		√	√				√				√				Politik Hukum	3	3	9	2,21	2
53		√	√	√			√		√		√			√	Ilmu Perundang-undangan	3	3	9	2,21	2
54		√	√				√			√	√				Hukum Administrasi Negara	3	3	9	2,21	2
55		√	√				√			√	√				Hukum Lembaga Kepresidenan	3	3	9	2,21	2
56	√	√				√		√				√			Siyasah Dusturiyah	3	3	9	2,21	2

No	CPL PRODI HTN														Nama Mata Kuliah	Ke Da Lam an	Ke Lu as an	Be ba n	SKS Se Men tara	SK S
	CPL SIKAP			CPL Ketrampilan Umum			CPL Ketrampilan Khusus				CPL Pengetahuan									
	S-01	S-02	S-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04						
57	√	√				√		√				√			Siyasah Dauliyah	3	3	9	2,21	2
58	√	√				√		√				√			Siyahsah Maliyah	3	4	12	2,95	3
59		√	√			√	√			√	√		√	√	Praktek Kerja Lapangan	4	3	12	2,95	3
60	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	Ujian Komprehensif	3	3	9	2,21	4
61	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	Skripsi	3	4	12	2,95	4
62	√	√	√				√	√		√	√		√		Praktek Kemahiran Hukum	3	4	12	2,95	3
63		√	√						√					√	Perancangan Perundang-undangan	3	4	12	2,95	3
64	√	√						√				√		√	Etika Politik Dalam Islam	4	3	12	2,95	3
65		√	√			√				√	√				Etika Profesi Hukum	4	3	12	2,95	4
66	√	√					√					√			Qadlaya Siyasah	4	3	12	2,95	4
67		√	√			√	√				√		√		Alternatif Penyelesaian Sengketa	4	3	12	2,95	3
68		√	√			√	√			√	√				Hukum Birokrasi dan Kepegawaian	4	3	12	2,95	3
69		√	√			√	√				√				Hukum Internasional	4	3	12	2,95	3
70		√	√				√				√				Hukum Ketenagakerjaan	3	4	12	2,95	2
71		√	√				√				√				Hukum Perijinan	3	3	9	2,21	2
72		√	√				√				√				Hukum Lingkungan	3	3	9	2,21	2
73		√	√				√		√	√	√		√	√	Teknik Perancangan Kontrak	3	3	9	2,21	2
74		√	√				√							√	Hukum Diplomasi	3	3	9	2,21	2
75		√	√	√			√							√	Hukum Adat	3	3	9	2,21	2
76		√	√	√			√							√	Hukum Kebijakan Publik	3	3	9	2,21	2
77	√	√	√	√					√				√		Tarikh Tasyri'	3	3	9	2,21	2
78	√	√	√	√					√				√		Hadist Ahkam Syariah	3	3	9	2,21	2

Peta Kurikulum dan Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan Profil Lulusan

N o	Mata Kuliah	Sikap			Ketrampilan Umum			Ketrampilan Khusus				Pengetahuan				Profil Lulusan			
		CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL 8	CPL9	CPL10	CPL 11	CPL 12	CPL 13	CPL1 5	Praktisi Hukum	Legal Drafter	Analisis Hukum	Legal Officer
		S-01	S-02	S-03	KU-01	KU-02	KU-03	KK-01	KK-02	KK-03	KK-04	P-01	P-02	P-03	P-04				
1	Pancasila	√	√	√	√							√				√	√	√	√
2	Kewarganegaraan	√	√	√	√							√				√	√	√	√
3	Bahasa Indonesia	√	√	√	√							√				√	√	√	√
4	Bahasa Arab I	√	√	√			√						√			√	√	√	
5	Bahasa Arab II	√	√	√			√						√			√	√	√	
6	Bahasa Arab III	√	√	√			√						√			√	√	√	
7	Bahasa Arab IV	√	√	√			√						√			√	√	√	
8	Bahasa Inggris I	√	√	√	√		√					√	√			√	√	√	√
9	Bahasa Inggris II	√	√	√	√		√					√	√			√	√	√	√
10	Filsafat Ilmu	√	√	√	√								√			√	√	√	√
11	Sejarah Peradaban Islam	√	√	√									√			√	√	√	
12	Teosofi	√	√	√									√			√	√	√	
13	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	√	√	√									√			√	√	√	
14	Studi Fiqh	√	√	√									√			√	√	√	
15	Kuliah Kerja Mahasiswa	√	√	√			√				√				√	√	√	√	
16	Ulumul Qur'an	√	√						√				√			√	√	√	
17	Ulumul Hadist	√	√						√				√			√	√	√	
18	Ushul Fiqh 1	√	√						√				√			√	√	√	
19	Ilmu Falak	√	√						√				√			√	√	√	
20	Pengantar Ilmu Hukum		√	√		√					√	√				√	√	√	
21	Pengantar Tata Hukum Indonesia		√	√		√	√				√					√	√	√	
22	Fiqh Ibadah	√	√				√		√				√			√	√	√	
23	Fiqh Muamalah	√	√			√	√		√				√	√		√	√	√	

24	Fiqh Munakahah	√	√					√					√		√	√	√	
25	Fiqh Mawaris	√	√	√				√				√	√		√	√	√	
26	Qiroatul Kutub	√	√	√				√				√			√	√	√	
27	Ushul Fiqh II	√	√	√				√				√			√	√	√	
28	Hukum Perdata	√	√	√				√			√				√	√	√	
29	Hukum Pidana	√	√	√				√			√				√	√	√	
30	Qawaidh Fiqh Siyasah	√	√	√				√				√			√	√	√	
31	Tafsir Ahkam Siyasah	√	√	√	√			√				√			√	√	√	√
32	Hukum Acara Pidana		√	√			√	√		√	√		√			√	√	
33	Hukum Acara Perdata		√	√	√			√		√	√		√			√	√	√
34	Peradilan Agama di Indonesia	√	√	√				√		√	√		√		√	√	√	
35	Hukum Acara Peradilan Agama	√	√	√				√		√	√		√		√	√	√	
36	Hukum Agraria			√	√			√			√	√					√	√
37	Metode Penelitian		√	√				√			√			√			√	√
38	Metode Penelitian Hukum		√	√				√			√				√		√	√
39	Hukum Tata Negara		√	√				√		√		√		√	√		√	√
40	Hukum Acara PTUN		√	√		√		√		√		√		√	√		√	√
41	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi		√	√	√	√		√		√		√		√	√		√	√
42	Sosiologi Hukum		√		√					√	√						√	√
43	Syariah dan Ham	√	√					√				√	√	√		√	√	
44	Pemikiran Politik Islam	√	√		√			√				√			√	√		√

	Kontemporer																		
45	Hukum Lembaga Negara		√	√	√			√				√					√	√	√
46	Ilmu Negara		√	√	√			√				√					√	√	√
47	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah		√	√				√				√					√	√	
48	Sistem Politik Indonesia		√	√		√		√				√					√	√	
49	Hukum Kepartaian dan Pemilu		√	√		√		√		√		√		√			√	√	
50	Perbandingan Hukum Tata Negara		√					√				√					√		
51	Hukum Konstitusi		√		√	√		√				√					√		√
52	Politik Hukum		√	√				√				√					√	√	
53	Ilmu Perundang-undangan		√	√	√			√		√		√			√		√	√	√
54	Hukum Administrasi Negara		√	√				√			√	√					√	√	
55	Hukum Lembaga Kepresidenan		√	√				√			√	√					√	√	
56	Siyasah Dusturiyah	√	√				√		√				√			√	√		
57	Siyasah Dauliyah	√	√				√		√				√			√	√		
58	Siyahsah Maliyah	√	√				√		√				√			√	√		
59	Praktek Kerja Lapangan		√	√			√	√			√	√		√	√		√	√	
60	Ujian Komprehensif	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
61	Skripsi	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

62	Praktek Kemahiran Hukum	√	√	√				√	√		√	√		√		√	√	√	
63	Perancangan Perundang-undangan		√	√						√					√		√	√	
64	Etika Politik Dalam Islam	√	√						√				√		√	√	√		
65	Etika Profesi Hukum		√	√			√				√	√					√	√	
66	Qadlasya Siyasah	√	√					√					√			√	√		
67	Alternatif Penyelesaian Sengketa		√	√			√	√				√		√			√	√	
68	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian		√	√			√	√			√	√					√	√	
69	Hukum Internasional		√	√			√	√				√					√	√	
70	Hukum Ketenagakerjaan		√	√				√				√					√	√	
71	Hukum Perijinan		√	√				√				√					√	√	
72	Hukum Lingkungan		√	√				√				√					√	√	
73	Teknik Perancangan Kontrak		√	√				√		√	√	√		√	√		√	√	
74	Hukum Diplomasasi		√	√				√							√		√	√	
75	Hukum Adat		√	√	√			√							√		√	√	√
76	Kebijakan Publik		√	√	√			√							√		√	√	√
77	Tarikh Tasyri'	√	√	√	√					√				√		√	√	√	√
78	Hadist Ahkam Syariah	√	√	√	√					√				√		√	√	√	√

Distribusi Mata Kuliah tiap Semester

Tahun 1 Semester 1

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	2000011A01	Pancasila	2
2	2000011A03	Bahasa Indonesia	2
3	2000011A04	Bahasa Arab I	2
4	2000011A05	Bahasa Arab II	2
5	2000011A10	Filsafat Ilmu	2
6	2000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
7	2000011A13	Studi Al-Quran dan Al-Hadist	2
8	2000011A14	Studi Fiqh	2
9	2000011A15	Teosofi	2
10	20020311C01	Fiqh Ibadah	2
Total			20

Tahun 1 Semester 2

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011A02	Kewarganegaraan	2
2	20000011A06	Bahasa Arab III	2
3	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
4	20020311B01	Ulumul Qur'an	2
5	20020311B02	Ulumul Hadist	2
6	20020311B03	Ushul Fiqh 1	3
7	20020311B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
8	20020311C02	Fiqh Muamalah	2
9	20020311C05	Qira'atul Kutub	2
10	20020311C26	Ilmu Negara	2
Total			21

Tahun 2 Semester 3

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
2	20000011B04	Tarikh Tasyri'	2
3	20000011B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
4	20020311C03	Fiqh Munakahah	2
5	20020311C06	Ushul Fiqh II	3
6	20020311C16	Hukum Agraria	2
7	20020311C17	Metode Penelitian	2
8	20020311C19	Hukum Tata Negara	2
9	20020311C22	Sosiologi Hukum	2
10	20020311C32	Politik Hukum	2
11	20020311C36	Siyasah Dusturiyah	2
Total			24

Tahun 2 Semester 4

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
2	20000011B09	Qawaid Fiqh Siyasah	2
3	20000011B10	Tafsir Ahkam Siyasah	2
4	20020311C11	Hadist Ahkam Siyasah	2
5	20020311C20	Hukum Acara PTUN	2
6	20020311C38	Siyasah Maliyah	2
7	20020311C04	Fiqh Mawaris	2
8	20020311C08	Hukum Pidana	2
9	20020311C07	Hukum Perdata	2
10	20020311C30	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
11	20020311C14	Peradilan Agama di Indonesia	2
Total			23

Tahun 2 Semester 5

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011C18	Metode Penelitian Hukum	3
2	20000011C24	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
3	20000011B05	Ilmu Falak	2
4	20020311C37	Siyasah Dauliyah	2
5	20020311C28	Sistem Politik Indonesia	3
6	20020311C23	Syariah dan HAM	2
7	20020311C31	Hukum Konstitusi	2
8	20020311C34	Hukum Administrasi Negara	2
9	20020311C29	Hukum Keparitaan dan Pemilu	2
10	20020311C25	Hukum Lembaga Negara	2
11	20020311C12	Hukum Acara Pidana	2
12	20000011C15	Hukum Acara Peradilan Agama	2
Total			24

Tahun 3 Semester 6

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011C35	Hukum Lembaga Kepresidenan	2
2	20000011C13	Hukum Acara Perdata	2
3	20000011C21	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
4	20020311C27	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	2
5	20020311C33	Ilmu Perundang-Undangan	2
6	20020311A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
7		(5 MK PILIHAN): a.Praktek Kemahiran Hukum, b. Perancangan Perundang-Undangan, c. Etika Politik dalam Islam, d. Etika Profesi Hukum, e. Qadlaya Siyasiyah, f. Hukum Internasional, g. Hukum Lingkungan, Tehnik Perancangan Kontrak, h. Hukum Adat, i. Kebijakan Publik.	10
Total			22

Tahun 4 Semester 7

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS
1	20000011C39	PKL	4
2		Seminar Proposal Skripsi	0
3	20000011J01	Ujian Komprehensif	2
4	20000011J01	Skripsi	6
Total			12

Total Mata Kuliah Wajib dengan Pilihan sebanyak 78 mata kuliah, sementara SKS yang wajib ditempuh mahasiswa Prodi HTN sebanyak 146 sks. Matakuliah pilihan yang wajib diambil berjumlah 5 matakuliah senilai 10 SKS.

Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) menggunakan berbagai bentuk dan metode pembelajaran yang berbasis pada pendekatan Student Centre Learning (SLC). Pembelajaran dengan menerapkan konsep Student Centered Learning (SCL) membuat mahasiswa dapat berperan aktif dan mandiri dalam proses belajarnya, serta mampu bertanggung jawab dan berinisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya. Pembelajaran dalam perkuliahan HTN dilaksanakan dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 11, ayat 10 yang menyatakan bahwa salah satu karakteristik proses pembelajaran yang memenuhi kriteria minimal untuk memperoleh CPL, adalah proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan (CPL) diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Karakteristik Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung di ruang kelas, laboratorium komputer, lab hukum, ma'had, perpustakaan, dan di taman kampus yang asri. Pembelajaran yang berlangsung di program studi HTN memiliki sifat atau karakteristik yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Seperti yang digambarkan dalam ilustrasi disamping;



Pertama, Interaktif yaitu suatu capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan murobbi, mahasiswa dengan musyrif, serta didukung dengan budaya lingkungan ma'had yang memadahi. *Kedua*, Holistik yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi atmosfer pembelajaran yang kondusif, baik secara formal pada perkuliahan di prodi HTN maupun cara non formal mengikuti program- program di ma'had. *Ketiga*, Integratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin ilmu yang dikembangkan universitas, serta penghayatan nilai-nilai

ulul Albab. *Keempat*, Saintifik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kebangsaan, dan keumatan yang rahmatan lil alamin. *Kelima*, Kontekstual yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya sebagai calon Sarjana Hukum (Siyasah) di birokrat maupun penegak hukum. *Keenam*, Tematik yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi HTN dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin yang dipelajari melalui desain kurikulum dan bahan kajian setiap mata kuliah. *Ketujuh*, Efektif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu 4 (empat) tahun melalui pemasaran (hierarki) mata kuliah setiap semesternya. *Kedelapan*, Kolaboratif yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan baik diperoleh secara langsung pada proses pembelajaran melalui perkuliahan di kelas, maupun di luar proses perkuliahan, seperti proses magang, PKL, PPM dan program ma'had. *Kesembilan*, Berpusat pada mahasiswa yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan dengan studi observasi, eksperimen, baik secara kelompok maupun individu.

(2) Rencana Pembelajaran Semester

UPPS mewajibkan setiap dosen pengampu matakuliah untuk menyusun RPS. Dalam penyusunan RPS, setiap dosen wajib merumuskan capaian pembelajaran matakuliah (CPMK) berbais KKNl serta integrasi Islam & ilmu pengetahuan sehingga dapat mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang sesuai bahkan melampaui dengan standar kompetensi lulusan SN Dikti dan Kurikulum berkaratker ulul albab yang mengintegrasikan sains dan islam. Penerapan kesesuaian mata kuliah ditekankan pada karakteristik dalam mendapatkan capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan sesuai linieritas prodi HTN seperti mata kuliah siyasah dusturiyah, siyasah maliyah, siyasah, qawaidh fiqh siyasah, siyasah dauliyah yang menguatkan pada dasar keilmuan syariah sebagai pijakan mahasiswa prodi HTN;

Mata kuliah ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum acara dan mata kuliah hukum lain yang memiliki keterkaitan sebagai penguat pada aspek sisi hukum diranah hukum tata negara (siyasah) baik hukum materiil maupun formil atau aplikatif dan mata kuliah hukum perjanjian syariah politik hukum, ilmu perundang-undangan, Hukum Kepartaian dan Pemilu, Hukum Lembaga Kepresidenan, Sosiologi Hukum, Hukum Agraria, Hukum Konstitusi menjadi bagian inti dari keilmuan prodi HTN tersebut, semua gambaran itu dalam rangka memperkuat CPL profil lulusan prodi HTN yaitu praktisi hukum, Legal Drafter, Analis Hukum, Legal Officer. Tidak hanya itu, kurikulum prodi HTN telah menjalankan prinsip integrasi Islam dan sains tingkat perguruan tinggi UIN Maulana Malik Ibrahim melalui pendekatan integrasi Islam dan ilmu pengetahuan sebagaimana terdapat dalam mata kuliah inti seperti Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Maliyah. Tentu capaian pembelajaran matakuliah akan memiliki keluasan dan kedalaman yang melebihi pada umumnya. Dalam pemenuhan hasil dari penyusunan RPS tersebut kemudian diserahkan ke bagian administrasi program studi untuk didokumentasikan.

(3) Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan tujuh karakteristik proses pembelajaran dituangkan dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi model-model pembelajaran inovatif yang berpusat pada mahasiswa dan diterapkan dalam pembelajaran prodi HTN digambarkan dalam bagan disamping berikut;



Proses pembelajaran tersebut merupakan hasil kesimpulan dari identifikasi Dokumen RPS Prodi HTN serta laporan jurnal perkuliahan masing-masing dosen pengampu matakuliah program studi. Disamping itu, pelaksanaan proses pembelajaran matakuliah dilakukan dalam beberapa bentuk:

- (a) Interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar baik secara langsung (offline) maupun online. Perkuliahan pada Program Studi HTN dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan dikurangi 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa umumnya dilaksanakan di ruang kelas secara langsung, meskipun dalam kondisi tertentu ada yang melalui *e-learning* dengan syarat tidak melebihi 30%. Untuk memudahkan proses pembelajaran, interaksi terhadap sumber belajar selain dapat diakses oleh dosen juga dapat diakses oleh mahasiswa. Misalnya melalui pembagian e-book, e-journal, power point, youtube dan lain-lain.
- (b) Pemantauan kesesuaian pelaksanaan terhadap rencana pembelajaran. UPPS memantau pelaksanaan pembelajaran melalui jurnal perkuliahan yang wajib diisi oleh setiap dosen setiap selesai perkuliahan melalui jurnal perkuliahan fisik pada masing-masing prodi, jurnal di dalam SIAKAD dan e-Learning. Format jurnal perkuliahan fisik dan wajah tampilan dalam SIAKAD maupun e-learning. Di samping itu, informasi terkait proses pelaksanaan perkuliahan masing-masing dosen program studi dapat diketahui dari keterangan dari forum ketua kelas.

- (c) Efektivitas metode pembelajaran yang dijalankan oleh masing-masing dosen program studi pada UPPS sudah berjalan dengan baik.

Efektivitas tersebut dapat dibuktikan dari beberapa indikator yaitu: (1) indeks kepuasan mahasiswa (IKM), untuk tingkat universitas sedangkan indeks kepuasan mahasiswa (IKM) pada fakultas, Laporan Survey Kepuasan Mahasiswa, Laporan Survey Sarpras terkait hasil proses perkuliahan; (2) Capaian indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa (3) Masa studi mahasiswa yang relatif tepat waktu Metode pembelajaran pada Program Studi HTN dikembalikan kepada dosen masing-masing. Terkait data jurnal perkuliahan, dalam satu semester, setiap dosen menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi seperti ceramah, presentasi, diskusi, praktikum, penugasan mahasiswa untuk melakukan survei (*research based education*). Metode pembelajaran yang berorientasi keaktifan mahasiswa (*student learning center*) terbukti telah mendukung pencapaian *learning outcome* pada program studi.

- (d) Keterkaitan bahan ajar dengan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen program studi dalam memberikan materi matakuliah banyak menggunakan bahan ajar hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Bahkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat diantaranya ada yang diwujudkan dalam bentuk buku ajar/ buku referensi.

Penerapan beberapa metode tersebut di atas dalam perkuliahan pada prodi HTN teridentifikasi melalui table checklist berikut:

NO	MATA KULIAH	Kode MK	Metode Pembelajaran							Modus daring		Bentuk Pembelajaran			
			Diskusi kelompok	Simulasi	studi kasus	Pbl kolaboratif	Pbl kooperatif	Pbl Berbasis Proyek	Pbl Berbasis Masalah	Synchronous	Asynchronous	Kuliah	Seminar	Praktikum/ Praktik Lap./ Praktik Kerja	Penelitian, Perancangan, Pengembangan
1	Pancasila	20000011A01	√				√			√	√	√			
2	Kewarganegaraan	20000011A02	√				√			√	√	√			
3	Bahasa Indonesia	20000011A03	√				√	√		√	√	√			
4	Bahasa Arab I	20000011A04	√	√		√	√			√	√	√	√	√	
5	Bahasa Arab II	20000011A05	√	√		√	√			√	√	√	√	√	
6	Bahasa Arab III	20000011A06	√	√		√	√			√	√	√	√	√	
7	Bahasa Arab IV	20000011A07	√	√		√	√			√	√	√	√	√	
8	Bahasa Inggris I	20000011A08	√	√		√	√			√	√	√		√	
9	Bahasa Inggris II	20000011A09	√	√		√	√			√	√	√		√	
10	Filsafat Ilmu	20000011A10	√				√			√	√	√			
11	Sejarah Peradaban Islam	2000011A11	√				√			√	√	√			
12	Teosofi	2000011A15	√				√			√	√	√			
13	Studi al-Qur'an dan al-Hadits	2000011A13	√				√			√	√	√			

14	Studi Fiqh	2000011A14	√				√			√	√	√			
15	Kuliah Kerja Mahasiswa	20020311A15											√		√
16	Ulumul Qur'an	20020311B01	√			√			√	√	√				
17	Ulumul Hadist	20020311B02	√			√			√	√	√				
18	Ushul Fiqh 1	20020311B03	√			√			√	√	√				
19	Ilmu Falak	20000011B05	√			√			√	√	√		√		
20	Pengantar Ilmu Hukum	20020311B06	√			√			√	√	√				
21	Pengantar Tata Hukum Indonesia	20000011B07	√			√			√	√	√				
22	Fiqh Ibadah	20020311C01	√			√			√	√	√				
23	Fiqh Muamalah	20020311C02	√			√			√	√	√				
24	Fiqh Munakahah	20020311C03	√			√			√	√	√				
25	Fiqh Mawaris	20020311C04	√			√			√	√	√				
26	Qiroatul Kutub	20020311C05	√			√			√	√	√				
27	Ushul Fiqh II	20020311C06	√			√			√	√	√				
28	Hukum Perdata	20020311C07	√			√			√	√	√				
29	Hukum Pidana	20020311C08	√			√			√	√	√				
30	Qawaidh Fiqh Siyasah	20000011B09	√			√			√	√	√				
31	Tafsir Ahkam Siyasah	20000011B10	√			√			√	√	√				
32	Hukum Acara Pidana	20020311C12	√			√			√	√	√		√		
33	Hukum Acara Perdata	20000011C13	√			√			√	√	√		√		
34	Peradilan Agama di Indonesia	20020311C14	√			√			√	√	√		√		
35	Hukum Acara Peradilan Agama	20000011C15	√			√			√	√	√				
36	Hukum Agraria	20020311C16	√			√			√	√	√				
37	Metode Penelitian	20020311C17	√			√			√	√	√		√		√
38	Metode Penelitian Hukum	20000011C18	√			√			√	√	√		√		√
39	Hukum Tata Negara	20020311C19	√			√			√	√	√				
40	Hukum Acara PTUN	20020311C20	√			√			√	√	√		√		
41	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	20000011C21	√			√			√	√	√		√		
42	Sosiologi Hukum	20020311C22	√			√			√	√	√				
43	Syariah dan Ham	20020311C23	√			√			√	√	√				
44	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	20000011C24	√			√			√	√	√				
45	Hukum Lembaga Negara	20020311C25	√			√			√	√	√				
46	Ilmu Negara	20020311C26	√			√			√	√	√				
47	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	20020311C27	√			√			√	√	√				
48	Sistem Politik Indonesia	20020311C28	√			√			√	√	√				
49	Hukum Kepartaian dan Pemilu	20020311C29	√			√			√	√	√				
50	Perbandingan Hukum Tata Negara	20020311C30	√			√			√	√	√				
51	Hukum dan Konstitusi	20020311C31	√			√			√	√	√				
52	Politik Hukum	20020311C32	√			√			√	√	√				
53	Ilmu Perundang-undangan	20020311C33	√			√			√	√	√				
54	Hukum Administrasi Negara	20020311C34	√			√			√	√	√				

55	Hukum Lembaga Kepresidenan	20000011C35	√				√			√	√	√			
56	Siyasah Dusturiyah	20020311C36	√				√			√	√	√			
57	Siyasah Dauliyah	20020311C37	√				√			√	√	√			
58	Siyasah Maliyah	20020311C38	√				√			√	√	√			
59	Praktek Kerja Lapangan	20000011C39												√	√
60	Ujian Komprehensif	20000011J01		√						√	√			√	
61	Skripsi	20000011J01			√			√	√				√		√
62	Praktek Kemahiran Hukum*	20020312D01	√				√			√	√	√			
63	Perancangan Perundang-undangan*	20020312D02	√				√			√	√	√			
64	Etika Politik Dalam Islam*	20020312D03	√				√			√	√	√			
65	Etika Profesi Hukum*	20020312D04	√				√			√	√	√			
66	Qadlasy Siyasah*	20020312D05	√				√			√	√	√			
67	Alternatif Penyelesaian Sengketa*	20020312D06	√				√			√	√	√			
68	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian*	20020312D07	√				√			√	√	√			
69	Hukum Internasional*	20020312D08	√				√			√	√	√			
70	Hukum Ketenagakerjaan*	20020312D09	√				√			√	√	√			
71	Hukum Perijinan*	20020312D10	√				√			√	√	√			
72	Hukum Lingkungan*	20020312D11	√				√			√	√	√			
73	Teknik Perancangan Kontrak*	20020312D12	√				√			√	√	√			
74	Hukum Diplomasi*	20020312D13	√				√			√	√	√			
75	Hukum Adat *	20020312D14	√				√			√	√	√			
76	Kebijakan Publik*	20020312D15	√				√			√	√	√			
77	Tarikh Tasyri'	20020311B04	√				√			√	√	√			
78	Hadist Ahkam Syariah	20020311C11	√				√			√	√	√			

a. Case Method

Pembelajaran kasus (*case method*), yakni metode belajar yang dimulai dari identifikasi kasus-kasus, alternatif pemecahan kasus, melakukan investigasi kasus dengan menggunakan sumber belajar, dan menyusun laporan. Kasus dapat dipilih dari materi perkuliahan yang fenomenanya berkaitan dengan langsung dengan kebutuhan mahasiswa untuk dicarikan alternatif pemecahan kasus tersebut.

Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Studi Kasus adalah, *pertama*, Dosen mengorganisir kondisi kelas yang siap untuk belajar, dengan mengecek kesiapan belajar mahasiswa dan mempersiapkan peralatan. *Kedua*, Pemilihan kasus: dalam pemilihan kasus hendaknya dilakukan secara bertujuan (*purposive*). Kasus dapat dipilih oleh mahasiswa dengan menjadikan objek orang, lingkungan, program, proses, dan masyarakat, unit sosial atau berdasarkan issue hukum terkini. *Ketiga*, Pengumpulan data: terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Mahasiswa bertindak sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak. *Keempat*, Analisis data: setelah

data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan proses mengabstraksi hal-hal khusus menjadi hal-hal umum guna menemukan pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau dimasukkan ke dalam tipologi. *Kelima*, Perbaikan (refinement): meskipun semua data telah terkumpul, dalam pendekatan studi kasus hendaknya dilakukan

penyempurnaan atau penguatan (reinforcement) data baru terhadap kategori yang telah ditemukan. *Keenam*, Pengumpulan data baru mengharuskan peneliti untuk kembali ke lapangan dan barangkali harus membuat kategori baru, data baru tidak bisa dikelompokkan ke dalam kategori yang sudah ada. *Ketujuh*, Penulisan laporan: laporan hendaknya ditulis secara komunikatif, mudah dibaca, dan mendeskripsikan suatu gejala atau kesatuan sosial secara jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami seluruh informasi penting.

b. Project Based Learning

Pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), yakni model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan mahasiswa secara aktif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan nyata dan proyek melalui meneliti, menanggapi pertanyaan, masalah, atau tantangan yang otentik, menarik, dan kompleks secara nyata dan proyek yang bermakna secara pribadi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Kelebihan Pembelajaran Berbasis Proyek antara lain, pertama; Keterkaitan antara pikiran dan perasaan. mahasiswa secara aktif terlibat dengan proyek PBL yang memberikan relevansi antara dunia nyata dengan pembelajaran. Mahasiswa dapat memecahkan masalah yang penting dan bermakna bagi mereka dan komunitas mereka. *Kedua*, Belajar lebih dalam. PBL mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan retensi yang lebih besar dari pengetahuan konten. Siswa lebih mampu menerapkan apa yang mereka ketahui pada situasi baru. *Ketiga*, Net-working dan karier. Mahasiswa dapat menjalin interaksi dengan berbagai komunitas, bisnis dan organisasi, sehingga dapat mengembangkan minat karir. *Keempat*, Bertujuan. Sebuah proyek besar dapat menjadi transformatif bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan menentukan tujuan dan mengambil keputusan secara tepat. *Kelima*, Keterampilan menjadi sukses. Mahasiswa memperoleh keterampilan yang berharga di tempat kerja dan menghadapi kehidupan saat ini, seperti bagaimana mengambil inisiatif, bekerja secara bertanggung jawab, memecahkan masalah, berkolaborasi dalam tim, dan mengomunikasikan ide.

Penerapan PBL dalam perkuliahan meliputi setidaknya 6 tahap, yaitu; *pertama*, Mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus mengandung permasalahan yang harus dipecahkan dan menghasilkan sebuah penemuan atau produk. Topik atau tema harus sesuai dengan real world dan mendorong mahasiswa untuk melakukan investigasi yang mendalam. *Kedua*, Membuat Perencanaan (*design a plan for the project*). Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara dosen dengan mahasiswa. Perencanaan meliputi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek. *Ketiga*, menyusun jadwal aktivitas. Dosen dan siswa bersama-sama menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan siswa diberi pengarahan untuk mengelola waktu yang ada. Berikan siswa kebebasan dan kesempatan untuk mencoba menggali sesuatu yang baru. Dosen Pintar tetap harus memantau dan mengingatkan apabila siswa melenceng dari tujuan proyek.

Keempat, Mengawasi proses pengerjaan proyek. Meskipun mahasiswa diberikan kebebasan menentukan strategi dan cara mengerjakan proyeknya, Dosen tetap

bertanggungjawab untuk memantau mahasiswa selama menyelesaikan proyek. Dosen bertindak sebagai mentor yang selalu mengarahkan para mahasiswa untuk selalu fokus dan terarah dalam mengerjakan proyeknya. *Kelima*, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Penilaian yang Dosen pintar lakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar pada proses dan produk yang dihasilkan. Dosen pintar juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan setiap siswa dan memberi feedback. Selanjutnya Dosen pintar dapat menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dapat dilakukan dengan mempresentasikan produknya di depan teman atau Dosen. *Keenam*, Melakukan Evaluasi. Pada akhir proses pembelajaran project-based learning, Dosen dan siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan produk yang telah dihasilkan. Proses refleksi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Siswa hendaknya diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek.

c. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok, yaitu suatu cara atau metode pembelajaran dalam perkuliahan yang melibatkan sekelompok mahasiswa dalam interaksi tatap muka, dimana setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing serta berbagi pengalaman atau informasi guna pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. Dalam diskusi kelompok anggota kelompok menunjuk moderator (pimpinan), menentukan tujuan, dan agenda yang harus ditaati.

Prinsip-prinsip dalam metode diskusi kelompok, yaitu: Adanya topik pembicaraan, Pembentukan kelompok, Saling bekerjasama, Selama kegiatan pembelajaran berlangsung guru harus memperhatikan siswa secara kelompok maupun individu, Adanya motivasi dan bimbingan dari guru, Adanya sumber belajar dan fasilitas belajar, untuk memperkuat hasil kerja kelompok, guru harus mengadakan latihan dan tugas.

Langkah-langkah metode diskusi kelompok adalah; *pertama*, langkah persiapan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut; menentukan tujuan pembelajaran, menyusun jenis diskusi yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas oleh peserta didik, menyiapkan berbagai peralatan penunjang yang dibutuhkan. Kedua, langkah pelaksanaan. Pada langkah ini, hal-hal yang bisa dilakukan guru adalah sebagai berikut; mengarahkan peserta didik untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan, memulai diskusi sesuai aturan di mana guru harus selalu mengontrol kondisi kelas agar tetap kondusif, mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan, mengadakan sesi tanya jawab antarkelompok atau antara kelompok dan guru, Ketiga, langkah penutup. Langkah penutup berisi hal-hal berikut; menyampaikan kesimpulan dalam bentuk poin-poin penting, mengadakan mini post test pada peserta didik untuk menguji tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah didiskusikannya, mengevaluasi jalannya diskusi dan disertai feedback dari peserta didik.

d. Simulasi

Simulasi, merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu. Menurut Uno (2007), terdapat beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh Dosen dalam menggunakan metode simulasi dalam pembelajaran, yaitu:

pertama, penjelasan, untuk melakukan simulasi pemain harus benar-benar memahami aturan main. Oleh karena itu Dosen hendaknya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang aktivitas yang harus dilakukan berikut konsekuensi-konsekuensinya. *Kedua*, mengawasi (*refereeing*), simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan aturan dan prosedur main tertentu. Oleh karena itu Dosen harus mengawasi proses simulasi sehingga berjalan sebagaimana seharusnya. *Ketiga*, melatih (*coaching*), dalam simulasi pemain akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu Dosen harus memberikan saran, petunjuk, atau arahan sehingga memungkinkan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. *Keempat*, diskusi, dalam refleksi menjadi sangat penting. Oleh karena itu setelah selesai simulasi, dosen mendiskusikan beberapa hal, seperti: (a) seberapa jauh simulasi sudah sesuai dengan situasi nyata (*real word*); (b) kesulitan-kesulitan; (c) hikmah apa yang dapat diambil dari simulasi; dan (d) bagaimana memperbaiki/meningkatkan kemampuan simulasi, dll.

Langkah-langkah yang dijalankan dalam pelaksanaan metode simulasi adalah sebagai berikut: *pertama*, Tahap Orientasi dengan kegiatan sebagai berikut; menyajikan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi, menjelaskan prinsip simulasi dan permainan, memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. *Kedua*, tahap Latihan bagi mahasiswa dengan kegiatan sebagai berikut; membuat skenario yang berisi aturan peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai, menugaskan para pemeran dalam simulasi, mencoba secara singkat suatu episode. *Ketiga*, Tahap Proses Simulasi dengan kegiatan sebagai berikut; melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut, memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran, menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional, melanjutkan permainan/simulasi. *Keempat*, Tahap Pemantapan (*debriefing*) dengan kegiatan sebagai berikut; memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi, memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta, menganalisis proses, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata, menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran, menilai dan merancang kembali simulasi.

e. Collaborative Learning

Pembelajaran kolaboratif, yakni sebuah upaya intelektual yang dilakukan bersama antara mahasiswa dan dosen secara bersama-sama, saat kedua pihak saling memahami, mencari solusi permasalahan atau membuat sebuah produk (Smith dan Macgregor, 1992).

Pembelajaran kolaborasi menekankan adanya prinsip-prinsip kerja. Prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kolaborasi tersebut adalah sebagai berikut: setiap anggota melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling ketergantungan; individu-individu bertanggung jawab atas dasar belajar dan perilaku masing-masing; Keterampilan kooperatif dibelajarkan, dipraktekkan dan balikan (*feedback*) diberikan berdasarkan bagaimana sebaiknya latihan keterampilan tersebut diterapkan; Kelas atau kelompok didorong ke arah terjadinya pelaksanaan suatu aktivitas kerja kelompok yang kohesif.

Berikut ini langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. *Pertama*, para mahasiswa dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. *Kedua*,

semua mahasiswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. *Ketiga*, kelompok kolaboratif bekerja secara bersinergi mengidentifikasi, mendemonstrasikan, meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah yang ditemukan sendiri. *Keempat*, Setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing mahasiswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. *Kelima*, dosen menunjuk salah satu kelompok secara acak (selanjutnya diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan) untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas, mahasiswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, membandingkan hasil presentasi tersebut, dan menanggapi. Kegiatan ini dilakukan selama lebih kurang 20-30 menit. *Keenam*, Masing-masing mahasiswa dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi (bila diperlukan) terhadap laporan yang akan dikumpulkan. *Ketujuh*, laporan masing-masing mahasiswa terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan, disusun perkelompok kolaboratif. *Kedelapan*, laporan mahasiswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dikembalikan pada pertemuan berikutnya, dan didiskusikan.

f. Cooperative Learning

Pembelajaran kooperatif, yakni suatu model pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja dengan kata lain pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah mahasiswa 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Prinsip-prinsip Pembelajaran Kooperatif Learning adalah; setiap anggota kelompok (mahasiswa) memiliki bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya; setiap anggota kelompok (mahasiswa) harus tahu bahwa semua anggota kelompok memiliki tujuan yang sama; setiap anggota kelompok (mahasiswa) harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok; setiap anggota kelompok (mahasiswa) akan dievaluasi; setiap anggota kelompok (mahasiswa) berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran; setiap anggota kelompok (mahasiswa) akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif terdiri atas 6 langkah yaitu; menyampaikan tujuan serta memotivasi mahasiswa; dosen menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi mahasiswa; penyajian informasi, dosen memberikan informasi kepada mahasiswa; atur mahasiswa menjadi kelompok belajar; dosen memberi tahu pengelompokan siswa; membimbing kelompok belajar; dosen memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan mahasiswa dalam kelompok belajar kelompok; evaluasi, dosen mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan; berikan penghargaan, dosen memberi feedback dan menghargai hasil belajar individu dan kelompok.

g. Problem Based Learning

Pembelajaran berbasis masalah, adalah adalah model pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk menjadi penggerak belajar mereka sendiri. Pembelajaran berbasis masalah menggunakan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang kompleks

sebagai materi pelajaran di kelas, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan mempelajari konsep.

Problem based learning dapat dalam berbagai bentuk. Misalnya, proyek pembelajaran berbasis masalah dapat melibatkan siswa untuk mengajukan ide dan membuat rencana proyek mereka sendiri untuk memecahkan kebutuhan masyarakat. Siswa dapat bekerja secara mandiri atau dalam kelompok untuk membuat konsep, merancang, dan meluncurkan produk inovatif mereka di depan teman sekelas dan tokoh masyarakat.

Prinsip-prinsip PBL adalah; Menantang mahasiswa untuk memahami konsep-konsep pada tingkatan yang lebih mendalam; Mendorong mahasiswa untuk mengambil keputusan yang dapat mereka pertahankan berdasarkan data-data yang diperoleh; Membantu secara jelas tujuan perkuliahan yang sedang dipelajari dengan pengetahuan dan pengalaman sebelumnya; Memfasilitasi mahasiswa untuk dapat bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah kompleks yang dihadapi; Melibatkan mahasiswa untuk pemecahan masalah secara terbuka dengan menggunakan berbagai tahapan yang kompleks.

Kelebihan Penerapan PBL dalam perkuliahan adalah; *pertama*, mempromosikan pembelajaran mandiri. Mendorong mahasiswa untuk mengambil inisiatif, kreatifitas, dan tanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Sehingga mereka mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri. *Kedua*, menarik. PBL mendorong mahasiswa lebih aktif dan dinamis untuk menerapkan pemikiran kritis dan tajam dalam memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. *Ketiga*, pengembangan keterampilan yang bisa ditransfer. Kemampuan yang dikembangkan mahasiswa tidak hanya terbatas pada mata kuliah dan perkuliahan di kelas, tetapi juga dapat ditransfer untuk memecahkan problema di luar kelas. *Keempat*, meningkatkan kemampuan kolaboratif. Banyak proyek pelajaran yang mendorong mahasiswa bekerja sama menemukan dan memecahkan masalah, sehingga mahasiswa tertantang untuk membangun keterampilan komunikasi, kompromi, kolaborasi, dan mendengarkan. *Kelima*, penghargaan intrinsik. Keberhasilan penerapan PBL dapat memberikan kepuasan dan meningkatkan hargadiri mahasiswa ketika mereka bisa memecahkan masalah dengan solusi yang dipilih dan produk pembelajaran nyata.

Sedangkan bentuk pembelajaran yang dilakukan dalam prodi HTN adalah bentuk perkuliahan, seminar, praktik lapangan/ kerja profesi, dan riset. Selain itu, pendekatan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) diguna dosen sebagai kerangka kerja dalam mendesain bagaimana proses pembelajaran benar-benar dapat berlangsung secara efektif. Mereka harus mampu menggunakan teknologi informasi dan kemajuan IPTEKS dalam memilih dan menentukan media pembelajaran dan bahan ajar yang tepat, dibarengi dengan kemampuan ICT yang andal.

I. PENILAIAN HASIL BELAJAR

Penilaian merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian sedianya harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*) dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Penilaian hasil belajar digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar mahasiswa dan efektivitas proses perkuliahan. Sesuai dengan keputusan menteri pendidikan nasional tentang peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 3 tahun 2020, Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup; prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Format RPS Prodi Hukum Tata Negara

	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTE R	TGL PENYUSUNAN
Otorisasi	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka. PRODI
	Tanda Tangan		Tanda Tangan		Tanda Tangan
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL - PRODI				
	CP – MK				
Deskripsi Singkat MK					

Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan		
Pustaka	Utama	
	Pendukung :	
Media Pembelajaran		
Team Teaching		
Matakuliah Syarat		

Minggu Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Indikator	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Catatan:

1) TM : Tatap muka, BT: Belajar Terstruktur, BM : Belajar Mandiri;

2) TM : 50 menit/sks/minggu. Contoh **TM: 1x(1x50")**] dibaca: kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 1 sks x 50 menit = 50 menit;

3) BT : 50 menit/sks/minggu.

BM : 60 menit/sks/minggu.

Contoh **[BT+BM: (1x1)x(1x60")**] dibaca: belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 1 sks x 60 menit = 60 menit;

4) RPS: Rencana PEmbelajaran Semester, CPL: capaian pembelajaran Lulusan, CPMK: Capaian pembelajaran Mata kuliah, RMK: Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi

Rubrik dan Portofolio Penilaian Pembelajaran

Lembar Penilaian

a. Rubrik Penilaian Presentasi

DEMENSI	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Skor ≥ 81	(61-80)	(41-60)	(21-40)	<20
Organisasi	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.

Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusias kepada pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.
------------------------	--	--	---	---	---

b. Rubrik Penilaian Sikap/Ranah Afektif

Di ranah afektif, evaluasi partisipasi mahasiswa di kelas dalam bentuk keterampilan berkomunikasi, disiplin, dan daya tanggap. Rubrik yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria	Skor
Berkomunikasi secara efektif, menghargai pendapat orang lain; selalu datang tepat waktu; selalu mengirimkan tugas dengan tepat waktu; selalu berpartisipasi dalam tugas kelompok	$85 \leq SA \leq 100$
Berkomunikasi secara efektif, menghargai pendapat orang lain; 80% kehadiran; 90% mengirimkan tugas; dan sering berpartisipasi dalam tugas kelompok	$70 \leq SA < 85$
Berkomunikasi secara tidak efektif, menghargai pendapat orang lain; 75% kehadiran; 70% mengirimkan tugas; dan berpartisipasi dalam tugas kelompok	$55 \leq SA < 70$
Berkomunikasi secara tidak efektif, tidak menghargai pendapat orang lain; jarang menghadiri kelas; jarang mengirimkan tugas; jarang berpartisipasi dalam tugas kelompok	1. $\leq$ SA < 55

Pengetahuan siswa dinilai melalui pemberian tugas (individu dan kelompok) dan tes (ujian tengah semester dan ujian akhir)

1) Rubrik Penugasan Proyek

Kriteria penugasan menurut rubrik tugas :

No	Aspek	Skor maks
1	Perencanaan:	
	Latar belakang (jelas = 3, cukup jelas = 2, tidak jelas = 1)	3
	Problem statement (baik = 3, cukup = 2, buruk = 1)	3
2	Implementasi:	
	a. Pengumpulan data (akurat = 3, cukup = 2, tidak akurat = 1)	3
	b. Kelengkapan data (lengkap = 3, cukup = 2, tidak lengkap = 1)	3
	c. Analisis Data (baik = 3, cukup = 2, buruk = 1)	3
	d. Kesimpulan (baik = 3, cukup = 2, buruk = 1)	3
3	Penyampaian Hasil:	
	a. Laporan siswa (baik = 3, cukup = 2, buruk = 1)	3
	b. Bahasa (baik = 3, cukup = 2, buruk = 1)	3
	c. Penampilan (menarik = 3, cukup = 2, tidak menarik = 1)	3

Tes (ujian tengah semester dan ujian akhir)

Kriteria tes (ujian tengah semester dan ujian akhir) yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah :

- a. Kemampuan memberikan jawaban dengan benar sesuai dengan kunci jawaban dan rubrik
- b. Kemampuan memberikan argumentasi yang kuat sesuai dengan
- c. Kemampuan memberikan penjelasan yang sistematis
- d. Kemampuan menerapkan konsep-konsep yang substantif dalam
- e. suatu situasi secara komprehensif sesuai dengan kunci jawaban dan rubrik